

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Peran Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan pelanggaran parkir, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran regulasi Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung barat dalam menertibkan pelanggaran parkir masih belum maksimal, hal tersebut terlihat dari, regulasi, sarana dan prasarana, serta sistem penertiban papelanggaran parkir yang masih belum efektif, seperti kuantitas kendaraan dinas tim penertiban yang kurang memadai, dan untuk kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan parkir masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan. Oknum pelanggar parkir belum bisa di tertibkan secara maksimal.
2. Fasilitas parkir masih belum maksimal karena belum ada kesesuaian antara teknis yang telah disahkan dengan pelaksanaan dilapangan. fasilitas parkir seharusnya dilengkapi sesuai dengan Perda tentang perparkiran, dimana dilapangan marka parkir masih kurang pengecatan.
3. Evaluasi dalam regulasi, sarana dan prasarana penertiban pelanggaran parkir dinilai belum cukup baik, dilihat dari peran aparaturnya Dinas Perhubungan belum cukup baik. Dari segi regulasi itu sendiri dan sarana

prasarana yang masih banyak belum tersedia, Walaupun Dinas perhubungan Kabupaten Bandung Barat selalu berupaya untuk melakukan pembinaan berupa pengarahan terhadap petugas penertiban pelanggaran parkir, akan tetapi dalam dimensi kemampuan aparatur juga mengenai aspek sikap petugas masih dinilai kurang baik dikarenakan oknum pelanggar parkir masih ada yang beroverasi .

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan kepada aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Barat adalah:

1. Menambah anggaran belanja daerah untuk menyediakan tambahan fasilitas penertiban seperti gembok parkir untuk roda 4, rantai pengunci untuk roda 2, stiker dan spanduk kendaraan operasional seperti Mini Bus, Truck dan mobil derek yang sangat penting untuk menunjang terlaksananya kebijakan dinas perhubungan dalam penertiban parkir ilegal, dan sarana prasarana seperti selalu dilakukannya perawatan berkala untuk pengecatan marka parkir, penambahan overlay dan menambah waktu pemberian searagam dan atribut dari asalnya setahun satu kali menjadi setahun dua kali atau tiga kali kepada petugas serta menambah rambu larangan, peringatan dan perintah, marka jalan. Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas. Perlu ditingkatkannya lagi Pengawasan dan kontrol pendapatan retribusi sangat penting untuk dilakukan, karena pendapatan retribusi tersebut merupakan salah satu sumber dana untuk penyediaan fasilitas parkir maka dengan retribusi parkir yang terkontrol, fasilitas parkir akan lebih tersedia secara memadai.

2. Lebih meningkatkan waktu dan sistem penertiban pelanggaran parkir, akan lebih baik apabila di daerah Lembang di awasi oleh tim dari dinas perhubungan yang secara tetap hadir setiap hari sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran parkir, baik oleh masyarakat sebagai pengguna maupun oknum-oknum pelanggar parkir.
3. Kegiatan sosialisasi harus lebih digalakan dan dilakukan secara optimal seperti menegluarkan cara baru dalam sosialisasi seperti pemasangan voice warning alert di kawasan yang biasanya terjadi pelanggaran parkir untuk lebih memberikan,informasi, penerangan dan ajakan terhadap masyarakat agar menggunakan tempat parkir resmi dan menindak tegas para pelaku pelanggaran parkir dengan memberikan sanksi yang berat seperti diamankan dan diinapkan dengan ketentuan yang sesuai.